

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 4 TAHUN 1997

TENTANG

PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN TANAMAN KELAPA
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa masih sering terjadi penebangan tanaman kelapa yang masih produktif sehingga disamping dapat merugikan para petani sendiri, juga akan mempengaruhi penyediaan buah kelapa baik untuk konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku bagi industri, untuk itu perlu dilakukan pengendalian penebangan dan peremajaan secara berencana;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka pengendalian penebangan dan peremajaan tanaman kelapa perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Dtt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pertanian Kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 130);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
11. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M:04:PW-07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 03 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG PENGENDALIAN PENEBAHAN DAN PEREMAJAAN
TANAMAN KELAPA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT
I LAMPUNG

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- c. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- f. Pengendalian adalah usaha untuk mengatur pelaksanaan penebangan pada tanaman kelapa yang tidak produktif lagi.
- g. Penebangan adalah pemotongan, pengambilan, pengangkutan dan pemanfaatan kayu kelapa.
- h. Peremajaan adalah usaha penanaman kelapa pada lahan bekas tanaman kelapa yang ditebang atau lokasi lain yang memenuhi persyaratan teknis.
- i. Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha adalah Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan kegiatan penebangan/pemanfaatan kayu kelapa.

- j. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Swasta.
- k. Kayu kelapa adalah kayu tanaman kelapa.
- l. Retribusi adalah pungutan resmi yang dikenakan pada Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha atas izin yang diberikan Pemerintah Daerah untuk melakukan penebangan/pemanfaatan kayu kelapa.
- m. Petani Pemilik adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha dibidang pertanian dengan menggunakan tanah dan tanaman kelapa sebagai modal utamanya.

B A B II OBJEK PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perorangan/Kelompok/Koperasi/Badan Usaha yang melakukan penebangan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

- (1) Penebangan hanya diizinkan pada tanaman kelapa yang tidak produktif, yaitu tanaman kelapa berumur 35 tahun keatas dan atau tanaman kelapa rusak, terserang hama penyakit
- (2) Penebangan tidak diizinkan pada tanaman kelapa yang masih produktif, sesuai dengan petunjuk teknis budidaya.
- (3) Bagi areal tanaman kelapa produktif yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, maka ketentuan sebagaimana tercantum pada ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan.